



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PELAYANAN
PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2019**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LAP-466/PW09/3/2019 tanggal 17 September 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menindaklanjuti saran Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta mereviu pekerjaan konstruksi rehabilitasi gedung sekolah SMKN 61 dan SMKN 63.
- b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
 1. meningkatkan koordinasi dalam rangka menyusun analisa kebutuhan sarpras dengan menyusun laporan tentang pemenuhan sarpras SMKN di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 2. melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016, bahwa Guru Honor/Guru Non PNS harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;
 3. menyusun Kebijakan Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil dan manfaat kerja sama SMK dengan DU/DI; dan

4. menyusun analisa kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas dalam rangka revitalisasi SMK.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur..

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta